



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

## 2018



**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Cianjur**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Adapun LKjIP ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Cianjur, Januari 2019  
Dinas Tenaga Kerja, dan  
Transmigrasi Kabupaten  
Cianjur  
K e p a l a,

**drh. Hj. DWI AMBAR. WS**  
NIP. 19590312 198703 2 002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan good governance dan terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) diperlukan sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparatur negara.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Junto Peraturan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur maka perlu dibuat pengukuran kinerja melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) diukur berdasarkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Bahwa untuk mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tersebut di atas maka implementasinya dituangkan ke dalam 8 (delapan) Program dan 32 (tiga puluh dua) Kegiatan, yang di dalamnya meliputi : 2 (dua) Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja, yang di dalamnya terdiri dari 3 Kegiatan; 1 (satu) Program Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi, yang di dalamnya terdiri dari 1 Kegiatan; dan 5 (lima) Program pendukung (non urusan) yang di dalamnya terdiri dari 28 (dua puluh delapan).

Bahwa untuk pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Dinas sebagaimana diuraikan di atas, maka secara umum menunjukkan tingkat keberhasilan *sangat berhasil*, hal mana untuk capaian Tujuan 1 Sasaran 1 (*Pencari kerja yang ditempatkan*) maka dari target 36 % pada tahun 2018 telah terealisasikan sebesar 38,89 % atau 108,03% sehingga capaian kinerja Tujuan 1 Sasaran 1 dapat dikatakan telah melebihi target; selanjutnya untuk Tujuan 1 Sasaran 2 mengenai *Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial* maka dari target 100 % dengan target output sebanyak 20 kasus pada tahun 2018 telah terealisasikan penyelesaian kasus Hubungan Industrial sebanyak 25 kasus dari 25 kasus yang masuk/ tercatat di register perkara Hubungan Industrial sehingga hal ini menunjukkan bahwa seluruh perkara yang masuk telah ditangani dan diselesaikan 125 % (sesuai target), dan terakhir

untuk Tujuan 2 Sasaran 1 mengenai Persentase Keluarga Miskin Calon Transmigran yang ditempatkan di wilayah transmigrasi dari target 50 % pada tahun 2018 maka realisasinya telah ditempatkan 7 Keluarga dari Target 5 Keluarga calon transmigran yang dipersiapkan sehingga dapat dikatakan pada tahun 2018 capaiannya adalah 140 % (melebihi target).

Bahwa pencapaian tersebut di atas masih perlu ditingkatkan lagi, terlebih lagi dalam hal penempatan dan perlindungan tenaga kerja karena faktor klasik bidang ketenagakerjaan yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran tersebut antara lain : Masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran; Belum optimalnya kualitas tenaga kerja untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; Kurangnya SDM tenaga fungsional untuk pembinaan lembaga ketenaga kerjaan di perusahaan; Perlindungan tenaga kerja masih kurang; Quota/jatah transmigran dari Pemerintah Pusat tidak banyak.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi *issue strategis* bidang ketenagakerjaan tersebut di atas perlu di sokong dari berbagai sektoral antara lain dengan : Menahan laju angkatan kerja dengan caraa memperpanjang kesempatan sekolah; Pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan lebih diperbanyak. Selain itu banyak mengadakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pengguna dan pelatihan yang mempunyai spesifikasi khusus; Optimalisasi SDM tenaga fungsional yang ada termasuk diantaranya instruktur pelatihan berikut lembaga pelatihan yang berkualitas dan terakreditasi; Melakukan pembinaan dan pendekatan terus menerus kepada pekerja dan pengusaha tentang hak-hak dan kewajibannya; Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI lebih diintensifkan.

Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada Laporan Kinerja ini, namun demikian laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	i
Ringkasan Eksekutif	.....	ii
Daftar Isi	.....	iv
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Gambaran Umum	1
B.	Issue Strategik, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	2
C.	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
A.	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018	14
B.	Rencana Strategis	15
C.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018	25
D.	Pagu Anggaran 2018	26
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA & KEUANGAN	
A.	Pengukuran Kinerja	30
B.	Capaian Kinerja Organisasi	32
C.	Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Sasaran (Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja)	34
D.	Penghargaan Yang Diterima pada Tahun 2018	36
E.	Akuntabilitas Keuangan	3
.		
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	43
B.	Saran	44

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Sesuai dengan tuntutan zaman dan terselenggaranya good governance, maka setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini merupakan prasyarat bagi setiap organisasi dalam rangka mencapai pelayanan yang optimal bagi masyarakat dan tentu saja bagi tercapainya tujuan dan cita-cita suatu negara. Dalam kerangka itu setiap organisasi pemerintahan diwajibkan untuk membuat suatu Rencana Strategik (Strategik Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggung jawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Dalam pengembangan lebih lanjut penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate (sah) mutlak dilaksanakan supaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2018 ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarsi Kabupaten Cianjur merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Cianjur Junto Peraturan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.

## **B. Issue Strategik, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur sebagai pelaksana pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, mempunyai kewenangan melaksanakan tugas-tugas sesuai misi dan tujuan yang akan dicapai. Ada issue strategis yang menjadi penentu / berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi, antara lain :

1. Masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran
2. Belum optimalnya kualitas tenaga kerja untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.
3. Kurangnya SDM tenaga fungsional untuk pembinaan lembaga ketenagakerjaan di perusahaan
4. Perlindungan tenaga kerja masih kurang.
5. Quota/jatah transmigran dari Pemerintah Pusat tidak banyak.

Permasalahan di bidang sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan bagian pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Sehubungan dengan hal tersebut kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada

terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja. sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu upaya yang cukup strategis guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri. Karena keterbatasan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pencari kerja yang pada umumnya berpendidikan SMA ke bawah, sehingga kesempatan kerja terbuka pada umumnya untuk jenis-jenis pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan ketrampilan khusus ternyata juga menimbulkan berbagai kasus mulai dari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikan/pengguna jasa, sampai pemulangan paksa/ deportasi karena statusnya yang ilegal. Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran dan disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, disisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job/jabatan yang dibutuhkan.

Melihat kenyataan tersebut masalah ketenagakerjaan khususnya penanganan pengangguran terbuka (*open unemployment*) merupakan masalah nasional yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting yaitu disamping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran. Berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur pada kenyataannya memperoleh animo dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Namun demikian hal tersebut bukanlah alasan untuk berpuas diri melainkan sebaliknya merupakan penambah semangat untuk terus berinovasi termasuk mengadopsi perkembangan serta kemajuan teknologi untuk meningkatkan kinerja khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.



## C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Junto Peraturan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, pada pokoknya telah menguraikan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur adalah suatu Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, hal mana Dinas tersebut merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja Dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

### 1. Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Dinas di Bidang Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja Dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan Dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas Dan fungsinya.

## 2. Susunan dan Struktur Organisasi

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diuraikan di atas maka dalam Pasal 4 Juncto Pasal 5 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, telah menguraikan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, terdiri dari unsur – unsur organisasi yang meliputi :

- a. Unsur pimpinan adalah kepala;
- b. Unsur pembantu pimpinan adalah sekretaris;
- c. Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Dan kelompok jabatan fungsional,


Hal mana untuk susunan organisasinya adalah sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas Dan Transmigrasi, membawahkan:
  - 1) Seksi Kelembagaan
  - 2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Dan Produktivitas
  - 3) Seksi Transmigrasi
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahkan :
  - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja
  - 2) Seksi perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri
  - 3) Seksi Pengembangan Dan Perluasan Kesempatan Kerja

- e. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial tenaga Kerja, membawahkan :
  - 1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  - 2) Seksi Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - 3) Seksi Persyaratan Kerja
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun apabila diuraikan dalam bentuk tabel maka struktur organisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja  
Dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur



### 3. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

#### a) Kepala

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas maka Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan dan penetapan rencana strategis, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas.
- 2) Penyusunan dan Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas.
- 3) Perumusan kebijakan teknis, administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan di bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis operasional bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil Negara, keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, baarang milik daerah/Negara, rumah tangga, dan penatausahaan Dinas.
- 6) Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- 7) Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan UPTD.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### b) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana anggaran sekretariat.
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program serta kegiatan dan anggaran dinas.
- 3) Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintah daerah bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- 4) Pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- 5) Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian penyusunan baha pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi keuangan.
- 6) Pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
- 8) Pengelolaan perpustakaan, data dan system informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Dinas.

- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sekretariat.
- 11) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat.
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi

Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas Dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta pelaksanaan pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan transmigrasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi.
- 2) pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta pelaksanaan pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan transmigrasi.
- 3) penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta pelaksanaan pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan transmigrasi.
- 4) penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta pelaksanaan pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan transmigrasi.

- 5) pelaksanaan pelayanan perijinan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta pelaksanaan pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan transmigrasi.
  - 6) pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas, serta pelaksanaan pendaftaran, pengiriman dan monitoring kegiatan transmigrasi.
  - 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi.
  - 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi.
  - 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja.



- 3) penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja.
- 4) penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja.
- 5) pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja.
- 6) pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja.
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- 2) pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
- 3) penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
- 4) penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
- 5) pelaksanaan pelayanan umum di bidang persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
- 6) penyelenggaraan kegiatan persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
- 7) pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. IKU merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Tabel 2.1  
IKU Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Cianjur Tahun 2018

TUJUAN	SASARAN	IKU	SATUAN	TIPE PERHITUNGAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET 2018
Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	Non Kumulatif	Jumlah Pencari Kerja yg ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100	36
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase penyelesaian kasus Hubungan Industrial yg ditangani	%	Non Kumulatif	Jumlah penyelesaian kasus hubungan industrial dibagi Jumlah kasus yang dicatat dikali 100	100
Mewujudkan pengembangan wilayah transmigrasi	Terwujudnya penempatan transmigran di wilayah transmigrasi	Persentase keluarga miskin calon transmigran yg mengikuti transmigrasi (ditempatkan di wilayah transmigrasi)	%	Non Kumulatif	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan dibagi Jumlah keluarga miskin yang ditargetkan mengikuti transmigrasi dikali 100	40

## B. Rencana Strategis

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas.

Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Lebih lanjut, setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-PD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 272 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur berkewajiban untuk menyusun rencana strategis untuk jangka waktu lima tahun kedepan yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam penyusunan Rencana Strategis a quo Dinas harus merujuk kepada Visi dan Misi Kabupaten Cianjur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021.

### **B.1. Visi dan Misi**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021, maka Visi Kabupaten Cianjur adalah “CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS. Hal mana rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 yakni :

- 1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Dan Berwawasan Lingkungan.
- 2) Meningkatkan Pembangunan Keagamaan
- 3) *Meningkatkan Pembangunan Manusia Melalui Akselerasi Di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.*

Dengan memperhatikan kepada tiga Misi di atas, maka jelas Misi yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berada pada misi ketiga yaitu : *“Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi”*, hal mana salah satu tujuan dari misi tersebut yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan adalah : *“mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan”*, dengan sasaran *“menguatnya ekonomi daerah”*, sedangkan untuk urusan ketransmigrasian pun pada dasarnya masih

berkaitan kepada tujuan sebagaimana telah diuraikan di atas, yakni : *“mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan”* dimana sasarannya adalah *“berkurangnya kemiskinan”*.

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 - 2021 yang berkaitan dengan urusan tenaga kerja & transmigrasi dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah  
Dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 yang berkaitan dengan  
Urusan Ketenagakerjaan

Misi Ketiga RPJMD Kab. Cianjur Tahun 2016 – 2021	Tujuan (misi 3 bid. Ekonomi)	Sasaran (misi 3 bid. Ekonomi)	Strategi (misi 3 bid. Ekonomi)	Arah Kebijakan (misi 3 bid. Ekonomi)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Program Pembangunan Daerah
Meningkatkan pembangunan Manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan	Menguatnya ekonomi daerah	Meningkatkan daya saing investasi, tenaga kerja dan produk lokal	Peningkatan keterampilan dan keahlian serta kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)	Program peningkatan kualitas, produktivitas & Kesempatan kerja
				Peningkatan perlindungan tenaga kerja	Persentase kasus penyelesaian hubungan industrial yang ditangani (%)	Program perlindungan & pengembangan lembaga ketenagakerjaan
					Indikator Tambahan / Pendukung : Persentase Pembinaan kepada Perusahaan dalam rangka perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan (%)	

Tabel 2.3

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah  
Dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 yang berkaitan dengan


Urusan Ketransmigrasian

Misi Ketiga RPJMD Kab. Cianjur Tahun 2016 – 2021	Tujuan (misi 3 bid. Ekonomi)	Sasaran (misi 3 bid. Ekonomi)	Strategi (misi 3 bid. Ekonomi)	Arah Kebijakan (misi 3 bid. Ekonomi)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Program Pembangunan Daerah
Meningkatkan pembangunan Manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan	Berkurangnya kemiskinan	Mempercepat penanggulangan kemiskinan	Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan	Jumlah transmigrasi yang ditempatkan (KK)	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Bahwa di sisi lain peranan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi selain harus mendukung Pencapaian Misi Ketiga melalui pelaksanaan PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (yang telah digambarkan di atas) juga harus mengimplementasikan Janji Kampanye Kepala Daerah Terpilih yang berkaitan dengan urusan tenaga kerja sebagaimana yang telah termaktub dalam BAB VII RPJMD Kabupaten Cianjur yakni : “MEMBUKA 100.000 LAPANGAN KERJA, sehingga dengan demikian untuk lebih jelasnya maka peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cianjur dapat tergambarkan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 2.4

Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Pencapaian RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 - 2021



B.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah



Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan penyusunan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai *secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan serta di dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran*.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kabupaten Cianjur sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya di atas, maka secara garis besar upaya yang dapat diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur (mengacu kepada tugas fungsinya) untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Cianjur tersebut diaktualisasikan dalam bentuk implelementasi yang terkonsentrasi kepada : “Menciptakan Tenaga Kerja terampil, Berkualitas dan Produktif; Menciptakan Peluang Kerja dan Kesempatan Kerja; Melaksanakan Hubungan Industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja serta Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan memfasilitasi perpindahan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan secara merata”.

Berikut ini diuraikan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur guna mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cianjur dan Janji Kampanye Bupati Terpilih sebagai berikut :

- Tujuan 1** : Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja dalam dunia kerja, dengan sasaran dan indikator sasaran sbb :
- a. Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dalam dunia kerja, dengan indikator sasaran : “Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan”.
  - b. Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, dengan indikator sasaran : “Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial”.

**Tujuan 2** : Mewujudkan pengembangan wilayah transmigrasi, dengan sasaran dan indikator sasaran sbb :

- a. Sasaran 1 : Terwujudnya penempatan transmigran di wilayah transmigrasi, dengan indikator sasaran :“Persentase keluarga miskin calon transmigran yang ditempatkan di wilayah transmigrasi”.

Bahwa untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur guna mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cianjur dan Janji Kampanye Bupati Terpilih dapat digambarkan dalam Pohon kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Pohon Kinerja Disnakertrans

<b>Visi Kabupaten :</b> Cianjur lebih maju dan Agamis				
<b>Misi 3 Kabupaten :</b> Meningkatkan pembangunan Manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.				
<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>Menguatnya Ekonomi Daerah</b>			<b>Berkurangnya Kemiskinan</b>
<b>SASARAN RENSTRA OPD</b>	<b>Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dalam dunia kerja</b>	<b>Meningkatnya perlindungan tenaga kerja</b>		<b>Terwujudnya penempatan transmigran di wilayah transmigrasi</b>
	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Yang ditangani		Persentase keluarga miskin calon transmigran yang mengikuti transmigrasi (ditempatkan di wilayah transmigrasi)
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja</b>	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>		<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Yang Ditangani	Persentase Pembinaan kepada Perusahaan dalam rangka perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Jumlah Transmigran yang ditempatkan

### B.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu pula dirumuskan kebijakan. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi.

Adapun strategi dan kebijakan yang akan dicanangkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 sebagai pedoman untuk mencapai sasaran-sasaran sebagaimana telah dikemukakan di atas dapat kami uraikan sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja dalam dunia kerja.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dalam dunia kerja	Menjaring informasi kesempatan kerja dari berbagai lapangan kerja / usaha, memberikan informasi kesempatan kerjasecara luas kepada masyarakat	Mengembangkan sistem informasi kesempatan kerja
			Optimalisasi skema koordinasi antara OPD dengan industri/asosiasi industri/lembaga terkait dalam perencanaan <i>suplai-demand</i> tenaga kerja	Memperkuat sistem penempatan dan perluasan kesempatan kerja di berbagai lapangan kerja formal, informal dan mandiri.
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan kerja dan pelayanan informasi kegiatan pelatihan kerja.	Meningkatkan sosialisasi dan hubungan yang baik dengan dunia usaha dan masyarakat	
		Terwujudnya perlindungan tenaga kerja	Peningkatan perlindungan Tenaga kerja melalui peningkatan layanan penyelesaian kasus yang dihadapi tenaga kerja (baik yang bekerja di perusahaan maupun sebagai TKI luar negeri) maupun melalui pelaksanaan pembinaan kepada perusahaan dalam rangka perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Memperkuat sosialisasi, advokasi dan penegakan hukum
2.	Mewujudkan pengembangan wilayah transmigrasi	Terwujudnya penempatan transmigran di wilayah transmigrasi	Peningkatan kerjasama antar daerah, identifikasi calon lokasi penempatan dan kesiapan calon transmigrasi	Meningkatkan layanan informasi, pembinaan dan fasilitasi paripurna bagi calon transmigran

#### B.4. Uraian Program dan Kegiatan Tahun 2018

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran. Untuk mengukur capaian kinerja diperlukan indikator kinerja.

Program yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur merupakan Program Pembangunan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam BAB. VIII RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disnakertrans Kabupaten Cianjur yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Adapun pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran yang direncanakan Perangkat Daerah dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, maka pada Tahun 2018 telah disusun rencana Program dan Kegiatan yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Cianjur TA. 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.7

Uraian Program & Kegiatan yang mendukung Pencapaian Tujuan 1 dan Sasaran 1

Tujuan 1 : Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja dalam dunia kerja		
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dalam dunia kerja	Indikator Sasaran : Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Target 2018 : 36 %
Guna mencapai Tujuan 1 dan Sasaran 1 maka Program & Kegiatan yang dilakukan al :		
PROGRAM : <i>Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja.</i>	KEGIATAN : <i>Bursa Kerja Online / Informasi Ketenagakerjaan</i>	
	Bentuk pelaksanaan dari kegiatan ini antara lain a. Membangun system informasi kesempatan kerja dan pelatihan kerja secara online b. Membangun system pendaftaran AK-1 secara online c. Menyediakan dokumen IPK (informasi kesempatan kerja dan pencari kerja yang ditempatkan).	

Tabel 2.8

Uraian Program & Kegiatan yang mendukung Pencapaian Tujuan 1 dan Sasaran 2

Tujuan 1 : Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja dalam dunia kerja		
Sasaran 2 : Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Indikator Sasaran : Persentase Penanganan Kasus Hubungan Industrial	Target 2018 : 100 %
Guna mencapai Tujuan 1 dan Sasaran 2 maka Program & Kegiatan yang dilakukan al :		
PROGRAM : <i>Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.</i>	KEGIATAN :	
	<p>1. Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial antara Buruh dengan Pengusaha, <i>hal mana bentuk pelaksanaan dari kegiatan ini al :</i></p> <p>a. <i>penanganan perkara hubungan industrial yang masuk dalam register perkara HI di Dinas Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi Kab. Cianjur,</i></p> <p>b. <i>melakukan pemantauan &amp; pencegahan terjadinya perselisihan HI di Perusahaan,</i></p> <p>c. <i>memantau pelaksanaan Mayday dan kegiatan hubungan Industrial lainnya.</i></p> <p>2. Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), <i>hal mana bentuk pelaksanaan dari kegiatan ini al :</i></p> <p>a. <i>Merumuskan UMK tahun 2019,</i></p> <p>b. <i>Membina kepada perusahaan dalam hal pengupahan, jamsostek dan syarat kerja.</i></p>	

Tabel 2.9

Uraian Program &amp; Kegiatan yang mendukung Pencapaian Tujuan 2 dan Sasaran 1

Tujuan 2 : Mewujudkan pengembangan wilayah transmigrasi		
Sasaran 1 : Terwujudnya penempatan transmigran di wilayah transmigrasi	Indikator Sasaran : Persentase Keluarga Miskin Calon Transmigran yang mengikuti Transmigrasi (ditempatkan di wilayah transmigrasi)	Target 2018 : 50 %
Guna mencapai Tujuan 2 dan Sasaran 1 maka Program & Kegiatan yang dilakukan al :		
PROGRAM : <i>Pengembangan Wilayah Transmigrasi</i>	KEGIATAN :	
	<p><i>Kegiatan Peningkatan kerjasama antar daerah dan pengerahan calon transmigrasi dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.</i></p> <p>Adapun bentuk pelaksanaan dari kegiatan ini antara lain :</p> <p>A. <i>Menyusun Kerjasama Antar Daerah (KSAD);</i></p> <p>B. <i>Mensosialisasikan kegiatan transmigrasi, mencari dan memverifikasi calon transmigran dan memberangkatkan calon transmigran untuk ditempatkan di wilayah transmigrasi.</i></p>	

### C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tidak mengatur tentang RKT, dimana dokumen RKT yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 ternyata sama dengan dokumen lampiran perjanjian kinerja.

Dokumen perjanjian kinerja tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur 2016-2021. Berikut ini disajikan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2018 yang di dalamnya berisi Target kinerja pada tingkat sasaran sbb :

Tabel 2.10

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN CIANJUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drh. Hj. DWI AMBAR WS

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur,  
Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : DR. H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, SH, M.Si

Jabatan : Bupati Cianjur, selaku atasan Pihak Pertama,  
Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan Kerja	247.475.000,00	APBD
2.	Perlindungan dan Pengembangan	137.02.000,00	APBD

#### D. Pagu Anggaran Tahun 2018

Bahwa untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021, khususnya pada Misi 3, maka telah ditetapkan Pagu Anggaran untuk membiayai Program dan Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Cianjur pada Tahun Anggaran 2018 yang perinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.11

Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Disnakertrans TA. 2017

Uraian	Anggaran (Rp.)
1. Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Daerah)	4.073.055.500
2. Belanja Langsung	4.507.115.500
<b>Total Anggaran PD</b>	<b>8.580.171.000</b>

Bahwa rincian anggaran **Belanja Langsung sebesar Rp. 4.507.115.500,00** sebagaimana diuraikan pada table di atas **diperuntukan ke**

dalam dua kategori Urusan yaitu *untuk membiayai Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan bidang Transmigrasi sebesar Rp. 444.000.000,00 ; dan Non Urusan sebesar Rp. 4.063.115.500,00*, hal mana untuk lebih jelasnya dapat kami rinci sebagaimana table berikut ini :

Tabel 2.12

Alokasi Anggaran berdasarkan Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dalam Dunia Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	36 %	Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja	Bursa Kerja Online/Informasi Ketenagakerjaan	247.475.000
		Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	100 %	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Antara Buruh dan Pengusaha	57.020.000
					Penetapan UMK	80.000.000
2	Terwujudnya Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi	Persentase keluarga miskin calon transmigran yang mengikuti transmigrasi (ditempatkan di wilayah transmigrasi)	40 %	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Pengerahan Calon Transmigrasi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	59.505.000
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>						<b>444.000.000</b>

Tabel 2.13

Anggaran Non Urusan

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
----------------------	----------------



1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <b>(Rp. 511.632.000,00)</b>	
	a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.080.000
	b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.400.000
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000
	d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42.000.000
	e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.506.000
	f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.157.000
	g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.750.000
	h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	6.480.000
	i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	40.680.000
	j. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	72.192.000
	k. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	30.930.000
	l. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	50.400.000
	m. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	7.057.000
	n. Kegiatan Jasa Pengemudi	24.000.000
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <b>(Rp. 3.360.921.000,-)</b>	
	a. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	16.800.000
	b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.567.689.000
	c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.424.688.000
	d. Kegiatan Pengadaan Mebeuleur	87.794.000
	e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	23.000.000
	f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	15.950.000
	g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	225.000.000

3.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Rp. 150.000.000,00)</b>	
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000
4.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Rp.27.302.000,-)</b>	
	a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.001.000
	b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	6.200.000
	c. Kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	4.953.000
	d. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7.148.000
5.	<b>Program Perencanaan dan Penganggaran (Rp.13.260.500,-)</b>	
	a. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategi SOPD	3.832.500
	b. Kegiatan Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-SOPD	9.428.000
<b>JUMLAH TOTAL ANGGARAN NON URUSAN</b>		<b>4.063.115.500</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat di lihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini.

Tabel 3.2  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rencana Capaian	Kategori Capaian	Kode
1	$91 \leq$	Sangat Baik	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

## B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian IKU Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.3

## Pencapaian / Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Ket.
1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dalam Dunia Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	36	38,89	108,03	Sangat baik
2.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Yang Ditangani	%	100	125	125	Sangat baik
3.	Terwujudnya Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi	Persentase Keluarga Miskin Calon Transmigran yang Mengikuti Transmigrasi (ditempatkan di wilayah transmigrasi)	%	50	70	140	Sangat baik

Bahwa untuk membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, maka berikut ini kami uraikan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu (n-1 & n-2) sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan tahun lalu (n-1 & n-2)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018
1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dalam Dunia Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	17,2	34,06	38,89
2.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Yang Ditangani	%	100	100	140
3.	Terwujudnya Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi	Persentase Keluarga Miskin Calon Transmigran yang Mengikuti Transmigrasi (ditempatkan di wilayah transmigrasi)	%	40	50	70

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian kinerja secara rinci dalam periode triwulanan, maka berikut ini diuraikan tabel Pencapaian Kinerja per triwulan pada tahun anggaran 2018 :

Tabel 3.5

## Realisasi Kinerja Tahun 2018 Per Triwulan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian per triwulan
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dalam Dunia Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	<b>36</b>	Triw.I	15	19,23	128,20
				Triw.II	10	10,64	106,40
				Triw.III	6	2,40	35,17
				Triw.IV	5	6,62	132,40
				Jumlah	<b>36</b>	<b>38,89</b>	<b>108,03</b>
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	%	<b>100</b>	Triw.I	20	20	100
				Triw.II	40	70	175
				Triw.III	30	5	16,67
				Triw.IV	10	30	300
				Jumlah	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
Terwujudnya Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi	Persentase Keluarga Miskin Calon Transmigran yang Mengikuti Transmigrasi (Ditempatkan di wilayah transmigrasi)	%	<b>50</b>	Triw.I	0	0	0
				Triw.II	0	0	0
				Triw.III	0	0	0
				Triw.IV	40	70	140
				Jumlah	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>140</b>

### C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN CAPAIAN SASARAN (ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA)

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam

evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan outputs.

Berikut ini dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.


#### 1. Uraian dan Analisis Pencapaian Tujuan 1 Sasaran 1 RENSTRA PD :

Tujuan 1 : Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja dalam dunia kerja								
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dalam dunia kerja	Indikator Sasaran : Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (target tahun 2018 : 36 %)	<p>A horizontal bar chart comparing 'Realisasi' (38.89%) and 'Target' (36%). The x-axis represents percentage from 0 to 40. The 'Realisasi' bar is green and extends to 38.89, while the 'Target' bar is blue and extends to 36.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realisasi</td> <td>38.89</td> </tr> <tr> <td>Target</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Realisasi	38.89	Target	36
Kategori	Nilai							
Realisasi	38.89							
Target	36							

Bahwa Sasaran 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur pada Tahun 2018 adalah “Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dalam Dunia Kerja” hal mana target indikator sasaran 1 pada tahun 2018 adalah “Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan sebesar 36 %”. Adapun pada akhir Desember 2018 untuk persentase pencari kerja yang ditempatkan telah terealisasi sebesar 38,89 % (melebihi target), hal ini didasarkan kepada adanya penempatan tenaga kerja formal (*melalui Perusahaan, BKK dan PPTKIS*) pada tahun 2018 sebanyak 12.280 orang dari jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 31.576 orang, sehingga apabila merujuk kepada rumus indikator “Pencari Kerja yang ditempatkan” sebagaimana yang termuat pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu “Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi ( : ) Jumlah Pencari Kerja terdaftar dikali ( x ) 100” sehingga persentase Pencari Kerja yang ditempatkan sepanjang tahun 2018 adalah sebesar 38,89 %.

#### 2. Uraian dan Analisis Pencapaian Tujuan 1 Sasaran 2 RENSTRA PD :

Tujuan 1 : Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja dalam dunia kerja


<p>Sasaran 1 :</p> <p>Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja</p>	<p>Indikator Sasaran :</p> <p>Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial yang Ditangani (target tahun 2018 : 100 %)</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Target	100	Realisasi	125
Kategori	Nilai							
Target	100							
Realisasi	125							

Bahwa Sasaran 2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur pada Tahun 2018 adalah “Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja” hal mana indikator sasaran 2 tersebut pada tahun 2018 adalah “Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Yang Ditangani” dengan target output sebanyak 20 kasus dengan persentase penanganan yaitu 100%.

Adapun pada akhir Desember 2018 untuk persentase penyelesaian kasus hubungan industrial telah terealisasi sebesar 125 % (melebihi target), dimana terdapat 25 kasus yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Cianjur dari 20 (Dua Puluh) Kasus Hubungan Industrial yang ditargetkan, kesemuanya telah tertangani dan diselesaikan sepanjang tahun 2018.

Bahwa terwujudnya pencapaian Tujuan 1 Sasaran 2 (indikator sasaran: Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Yang Ditangani sebesar 125 %) sebagaimana diuraikan di atas, tidak terlepas dari adanya implementasi Program & kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur.

### 3. Uraian dan Analisis Pencapaian Tujuan 2 Sasaran 1 RENSTRA PD :

Tujuan 2 : Mewujudkan pengembangan wilayah transmigrasi								
<p>Sasaran 1 :</p> <p>Terwujudnya Penempatan Transmigran di Wilayah</p>	<p>Indikator Sasaran :</p> <p>Persentase Keluarga Miskin Calon Transmigran yang Mengikuti Transmigrasi</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Target	50	Realisasi	70
Kategori	Nilai							
Target	50							
Realisasi	70							



Transmigrasi	(Ditempatkan di wilayah transmigrasi) (target tahun 2018 : 50 %)	
--------------	---	--

Bahwa Sasaran 2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur pada Tahun 2018 adalah “Terwujudnya Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi” hal mana target indikator sasaran 2 tersebut pada tahun 2018 adalah “Persentase Keluarga Miskin Calon Transmigran yang Mengikuti Transmigrasi / Ditempatkan di Wilayah Transmigrasi, sebesar 50 %”. Adapun pada akhir Desember 2018 untuk persentase penempatan calon transmigran terealisasi sebesar 140 % (melebihi target), hal ini dikarenakan pada awalnya kuota yang diberikan oleh Pihak Provinsi Jawa Barat hanya sekitar 5 Keluarga namun pada akhirnya ditambah menjadi 7 Keluarga miskin di Kabupaten Cianjur yang dipersiapkan / dicalonkan untuk mengikuti transmigrasi (Catran) kesemuanya telah diberangkatkan dan ditempatkan di Kawasan Transmigrasi Banggai Laut Desa Dungkean Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.

#### D. PENGHARGAAN YANG DITERIMA PADA TAHUN ANGGARAN 2018

Bahwa selama tahun anggaran 2018 terdapat 2 (dua) penghargaan yang diraih dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi bidang ketenagakerjaan yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur. Adapun untuk lebih jelasnya penghargaan yang di raih tersebut kami uraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.14  
Penghargaan yang diterima TA.2018

No	Bentuk Pelayanan yang dilakukan berdasarkan Tupoksi Dinas	Manfaat	Penghargaan yang diterima terhadap pelayanan publik tersebut
1	2	3	4

1.	Peningkatan perlindungan tenaga kerja	Mendorong terciptanya peningkatan perlindungan tenaga kerja serta harmonisasi Hubungan Industrial.	Mendapatkan Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Sebagai Peserta Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Award Tingkat Provinsi Jawa Barat	
2.	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	Terserapnya pencari kerja yang terdaftar dalam upaya mengurangi pengangguran	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada PT. Pou Yuen Indonesia di Kabupaten Cianjur sebagai Peringkat II Perusahaan Yang mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan Kategori Perusahaan diatas 2000 Tenaga Kerja.	

## E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018 yang meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah sebesar **Rp 8.723.019.100,00**, dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 8.065.064.623,00** atau **(92,46%)** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.15

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung  
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Cianjur Tahun 2018

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
--------	-------------------	--------------------	--------------

1. Belanja Tidak Langsung	4.215.903.600	3.844.377.217	91,19
2. Belanja Langsung (Non Urusan dan Kegiatan)	4.507.115.500	4.220.687.406	93,64
<b>Total Anggaran Dinas</b>	<b>8.723.019.100</b>	<b>8.065.064.623</b>	<b>92,46</b>

Bahwa untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021, khususnya pada Misi 3, maka Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur melaksanakan Program dan Kegiatan baik Non Urusan maupun Urusan sebanyak 8 Program dengan 32 Kegiatan. Adapun realisasi sampai dengan Bulan Desember 2018 sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Belanja (Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi).

Berikut ini diuraikan realisasi keuangan program dan kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang tenaga kerja dan urusan pilihan bidang transmigrasi yang dibiayai dari APBD Kabupaten Cianjur yang mendukung terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.16  
Realisasi Anggaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dalam Dunia Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	<b>1. Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja</b>	<b>247.475.000</b>	<b>247.474.900</b>	<b>99,99</b>
			a. Kegiatan Penyediaan Lapangan Kerja (Formal/Informal) dan Pelatihan Kerja	247.475.000	247.474.900	99,99

		Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	2.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	137.020.000	137.015.000	99,99
			a.	Kegiatan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial dan TKI Luar Negeri Bermasalah	57.020.000	57.015.000	99,99
			b.	Kegiatan Perumusan UMK dan Pembinaan Teknis Ketenagakerjaan Bidang Persyaratan Kerja dan K3	80.000.000	80.000.000	100
2	Terwujudnya Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi	Persentase keluarga miskin calon transmigran yang mengikuti transmigrasi (ditempatkan di wilayah transmigrasi)	3.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	59.505.000	59.505.000	100
			a.	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Pengerahan Calon Transmigrasi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	59.505.000	59.505.000	100
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					444.000.000	443.994.900	99,99
Total Rata – Rata Capaian Realisasi Anggaran							<b>99,99</b>

Bahwa berdasarkan kepada tabel sebagaimana di atas, maka realisasi Pelaksanaan Kegiatan untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi, yang terdiri dari 3 Program dan 4 Kegiatan mencapai realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 443.994.900,00 atau 99,99 % dari total anggaran sebesar Rp. 444.000.000,00.

## 2. Realisasi Anggaran Belanja (Non Urusan).

Berikut ini diuraikan realisasi keuangan program dan kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang tenaga kerja dan urusan pilihan bidang transmigrasi yang dibiayai dari APBD Kabupaten Cianjur yang mendukung terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.17  
Realisasi Anggaran Non Urusan Tahun 2018

	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Capaian %</b>
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
	a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.080.000	1.080.000	100,00
	b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.400.000	75.815.242	54,78
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	3.000.000	50,00
	d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42.000.000	42.000.000	100,00
	e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.506.000	45.506.000	100,00
	f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.157.000	39.157.000	100,00
	g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.750.000	7.750.000	100,00
	h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	6.480.000	4.690.000	72,37
	i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	40.680.000	40.680.000	100,00
	j. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	72.192.000	70.260.000	97,32

	k. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	30.930.000	30.930.000	100,00
	l. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	50.400.000	50.400.000	100
	m. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	7.057.000	7.057.000	100,00
	n. Kegiatan Jasa Pengemudi	24.000.000	24.000.000	100,00
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
	a. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	16.800.000	16.800.000	100
	b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.567.689.000	1.499.290.764	95,64
	c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.424.688.000	1.302.688.000	91,44
	d. Kegiatan Pengadaan Mebeuleir	87.794.000	83.825.000	95,48
	e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	23.000.000	23.000.000	100
	f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	15.950.000	15.950.000	100,00
	g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	225.000.000	222.251.000	98,78
3.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur</b>			
	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	150.000.000	130.000.000	86,66
4.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
	a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.001.000	9.001.000	100,00
	b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	6.200.000	6.200.000	100,00
	c. Kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	4.953.000	4.953.000	100
	d. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7.148.000	7.148.000	100,00

5.	<b>Program Perencanaan dan Penganggaran</b>			
	a. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategi SOPD	3.832.500	3.832.500	100
	b. Kegiatan Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-SOPD	9.428.000	9.428.000	100
	<b>Total Anggaran Non Urusan</b>	<b>4.063.115.500</b>	<b>3.776.692.506</b>	<b>92,95</b>

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan untuk Non Urusan, yang terdiri dari 5 Program dan 28 Kegiatan. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 3.776.692.506,00 atau 92,95 % dari total anggaran sebesar Rp. 4.063.115.500,00

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2018, maka pada pokoknya pelaksanaan Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur pada tahun 2018 telah memenuhi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berdasarkan gambaran umum, rencana strategis dan akuntabilitas kinerja yang tersusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018, maka dapat diambil Kesimpulan dan Saran sebagai berikut :

## A. KESIMPULAN

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu pemerintah, masyarakat, pengusaha, pekerja/buruh dan stakeholders yang bergerak di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dilaksanakan secara berjenjang, terpadu dan berkesinambungan. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan dan perjanjian kinerja, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya, yang dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan perbandingan pencapaian/evaluasi kinerja dengan kurun waktu renstra dan akhir tahun Renstra (2021).

Keberhasilan instansi dilihat dari pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian kinerja/sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Tahun 2016-2021 serta target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur.

Setelah dilakukan analisis maka didapatkan bahwa dari 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa semua memenuhi **kriteria sangat baik (melampaui target)**.



Adapun untuk akuntabilitas keuangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 4.507.115.500,00 yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Cianjur. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp. 4.220.687.406,00 (terserap 93,64%).

## B. SARAN

Perlu adanya koordinasi internal maupun eksternal secara terpadu untuk lebih dapat melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, selain itu juga perlu peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan, pengkajian, pengembangan dan pembinaan personil serta penggalian dukungan dana yang proporsional. Selain itu perlu lebih ditingkatkan kreativitas dalam mencermati, memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketugasannya, utamanya bahwa untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Di sisi lain perlu pula ada peningkatan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas sehingga dapat mendukung tugas-tugas secara profesional dan produktif.

Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kabupaten Cianjur  
K e p a l a,

**drh. Hj. DWI AMBAR. WS**

NIP. 19590312 198703 2 002